



**PUTUSAN**

**Nomor 64 PK/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LALU PUTRAJA** alias **BAPAK SULHIATI bin BAPAK PUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H. dan M. Zainuddin, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pdt.PK/H.A.P/V/2014, tanggal 30 Mei 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **LALU AYUPUDIN bin BAPAK PUTRA;**
2. **LALU HASANUDIN bin BAPAK PUTRA;**
3. **LALU GUNAWAN bin BAPAK PUTRA;**
4. **HAJI LALU KABUL bin BAPAK PUTRA;**
5. **LALU ZAENAL bin BAPAK PUTRA;**

Nomor 1 s/d 5 bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

6. **AMAQ RUMENAH**, bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok Utara, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
7. **LALU SEGEP**, bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok Selatan, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
8. **LOQ SEMIN;**
9. **LALU RAUF;**
10. **AMAQ MUS;**
11. **HAJI SUMEREP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 s/d 11 bertempat tinggal di Gerepek, Dusun Loang  
Sorok Utara, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur;

12. **HAJI AKUP**, bertempat tinggal di Kampung Lauk Masjid, Desa  
Sakra Barat, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

13. **HAJI RUSLAN**, bertempat tinggal di Gunung Kenaot, Desa  
Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

14. **MUHDAR**, bertempat tinggal di Dusun Penye Timuk, Desa  
Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

15. **HAJI SAHARUDIN**;

16. **HAJI JUNAIDI**;

Nomor 15 dan 16 bertempat tinggal di Gubuk Penyewur,  
Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

17. **LALU MUHLIS bin LALU ABAS**, bertempat tinggal di Loang  
Sorok Bat, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para  
Terbanding];

Dan:

1. **BAIQ RABIAH binti BAPAK PUTRA**;

2. **BAIQ RAIHAN binti BAPAK PUTRA**;

3. **BAIQ PUJIATI binti BAPAK PUTRA**;

4. **BAIQ MUSTIKENI binti BAPAK PUTRA**;

5. **BAIQ HANNAH binti BAPAK PUTRA**;

Nomor 1 s/d 5 bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa  
Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok  
Timur, sebagai pata turut Termohon Peninjauan Kembali  
dahulu para turut Kasasi/para turut Tergugat/para turut  
Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding  
telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan  
Mahkamah Agung Nomor 306 K/AG/2013, tanggal 9 Juli 2013 yang telah  
berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama Bapak Putra, semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Istri pertama bernama Inaq Putra menikah sekitar tahun 1939 meninggal dunia pada tahun 2011 mempunyai 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut:
    - 1.1. Lalu Putraja bin Bapak Putra (P.I);
    - 1.2. Lalu Ayupudin bin Bapak Putra (T.I);
    - 1.3. Lalu Hasanudin bin Bapak Putra (T.2);
    - 1.4. Baiq Rabiah binti Bapak Putra (TT.I);
    - 1.5. Baiq Raihan binti Bapak Putra (TT.II);
    - 1.6. Baiq Hannah binti Bapak Putra (TT.V);
    - 1.7. Lalu Gunawan bin Bapak Putra (T.III);
  2. Istri kedua bernama Inaq Husni meninggal dunia sekitar tahun 1985 mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
    - 2.1. Baiq Pujiati binti Bapak Putra (TT.III);
    - 2.2. Haji Lalu Kabul bin Bapak Putra (T.IV);
    - 2.3. Baiq Mustikeni binti Bapak Putra (TT.IV);
    - 2.4. Lalu Zaenal bin Bapak Putra (T.V);
2. Bahwa Pewaris (Bapak Putra) meninggal dunia sekitar tahun 1994 dengan meninggalkan seorang istri dan 11 orang anak, yaitu:
  1. Inaq Putra (Istri);
  2. Lalu Putraja bin Bapak Putra;
  3. Lalu Ayupudin bin Bapak Putra;
  4. Lalu Hasanudin bin Bapak Putra;
  5. Baiq Rabiah binti Bapak Putra;
  6. Baiq Raihan binti Bapak Putra;
  7. Lalu Gunawan bin Bapak Putra;
  8. Baiq Pujiati binti Bapak Putra;
  9. Haji Lalu Kabul bin Bapak Putra;
  10. Baiq Mustikeni binti Bapak Putra;
  11. Lalu Zaenal bin Bapak Putra;
  12. Baiq Hannah binti Bapak Putra;
3. Bahwa ayah pewaris bernama Bapak Darwulan meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan ibu pewaris bernama Inaq Nursasih meninggal dunia sekitar tahun 1965;



4. Bahwa almarhum Bapak Putra di samping meninggalkan istri dan anak sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa:

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  2.600 Ha. (dua hektar enam puluh are) terletak di Orong Anja, Subak Pungkang, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Lalu Darmawan, Lalu Adi dan tanah pekarangan Lalu Adi;
- Sebelah Timur : Parit dan tanah sawah H. Kamaludin;
- Sebelah Barat : Parit dan tanah sawah H. Patah;

4.1. Tanah ladang seluas  $\pm$  1.150 Ha. (satu hektar lima belas are) terletak di Merme, Orong Merme, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Her/Inaq Katun;
- Sebelah Selatan : Ladang H. Kamaludin;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Sawah L. Kasian Giri;

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  3.850 Ha. (tiga hektar delapan puluh lima are) terletak di Kenaot, Subak Pungkang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, yang saat ini dibelah/dipecah oleh jalan desa, sehingga memiliki dua batas sebagai berikut:

Tanah di bagian Selatan jalan dengan luas  $\pm$  1.710 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah SMK Pertanian, tanah pekarangan Amaq Sukar dan tanah Puskud;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Sinarep dan sawah Amaq Sayati;

Tanah di bagian Utara jalan dengan luas  $\pm$  2.140 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa dan tanah Puskeswan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Masjid;

- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Jabid dan tanah sawah Amaq Menep;
- Sebelah Barat : Parit;

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm 1.400$  Ha. (satu hektar empat puluh are) terletak di Orong Kangkel Leping, Subak Pungkang, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Bapak Mastun;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Rumintan dan Amaq Kecin;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Parit;

4.1. Tanah sawah dan tanah ladang seluas  $\pm 2.260$  Ha (dua hektar dua puluh enam are);

- Sebelah Utara : Parit dan Tanah sawah Amaq Masruri;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang Amaq Iwan dan tanah sawah Loq Irun;
- Sebelah Timur : Kuburan dan jalan;
- Sebelah Barat : Parit;

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm 1.500$  Ha. (satu hektar lima puluh are) terletak di Orong Wates, Subak Kangkek Leping, Desa Sakra Lama, Kecamatan Sakra, yang saat ini dibelah/dipecah oleh jalan raya, sehingga memiliki dua batas sebagai berikut:

Tanah di bagian Timur jalan dengan luas  $\pm$  are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Lia;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Riyatih;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Tanah di bagian Barat jalan seluas  $\pm 1.470$  Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Parit, sawah Sapar dan Sahar;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Arip dan parit;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  0.500 Ha. (lima puluh are) terletak di Orong Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Kampung baru Loang Sorok Timur;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Ladang Bapak Mar;

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  0.450 Ha. (empat puluh lima are) terletak di Orong Loang Sorok Barat, Desa persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Bapak Rauf/L. Akuf;
- Sebelah Selatan : Kampung Loang Sorok Barat;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq Seman;
- Sebelah Barat : Parit;

4.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.012 Ha. (satu hektar satu are dua meter persegi) terletak di Orong Dasan Gayas, Subak Karong, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gubuk dan sawah Amaq Rumawi;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit dan jalan raya;
- Sebelah Barat : Parit;

Selanjutnya tanah sawah dan tanah ladang tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa objek sengketa merupakan hak milik Bapak Putra (Pewaris) telah diberikan oleh almarhum Bapak Putra (Pewaris) semasa hidupnya kepada masing-masing anaknya sebagai tempat mereka bekerja sementara dengan tidak memisahkan tanah yang berasal dari harta bawaan dari Inaq Putra maupun tanah objek sengketa yang berasal dari Bapak Putra;

6. Bahwa khusus tanah objek sengketa yang berasal dari hak milik Bapak Putra (Pewaris) dikuasai oleh para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Objek sengketa pada angka 4.1 dikuasai berdua oleh Lalu Ayupudin dan Lalu Hasanudin;
- Objek sengketa pada angka 4.2 dikuasai sendiri oleh Lalu Ayupudin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Obyek sengketa pada angka 4.3 dikuasai oleh Lalu Ayupudin, Lalu Gunawan, H. Lalu Kabul dan Lalu Zaenal;
- Objek sengketa pada angka 4.4 dikuasai oleh Lalu Hasanudin;
- Objek sengketa pada angka 4.5 dikuasai oleh Lalu Gunawan;
- Objek sengketa pada angka 4.6 dikuasai oleh Haji Lalu Kabul;
- Objek sengketa pada angka 4.7 dikuasai oleh H. Lalu Kabul;
- Objek sengketa pada angka 4.8 dikuasai oleh Muhlis;
- Objek sengketa pada angka 4.9 dikuasai oleh H. Lalu Kabul dan Lalu Zaenal;

7. Bahwa penguasaan para Tergugat selain Tergugat VI s/d XVI (pihak ketiga) atas tanah sengketa yang berasal dari hak milik Bapak Putra (Pewaris) dikuatkan oleh wasiat yang dibuat oleh Bapak Putra (yang ditulis oleh Lalu Hasanudin/Tergugat II) beberapa hari sebelum Bapak Putra meninggal dunia;
8. Bahwa wasiat yang dilakukan oleh Bapak Putra kepada anak-anaknya adalah tidak sah menurut hukum Islam karena:
  - Menurut hukum Islam wasiat harus dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Ternyata wasiat dilaksanakan pada waktu pewasiat masih hidup, dimana tanah sengketa yang diwasiatkan oleh Bapak Putra kepada anak-anaknya telah diterima dan dikuasai oleh anak-anaknya pada waktu Bapak Putra masih hidup;
  - Wasiat Bapak Putra kepada anak-anaknya dilakukan pada waktu Bapak Putra dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, dimana dua hari setelah dilakukan wasiat Bapak Putra meninggal dunia;
9. Bahwa karena wasiat tersebut tidak sah menurut hukum Islam, maka semua tanah obyek sengketa menjadi harta warisan almarhum Bapak Putra yang harus dibagi waris oleh para ahli warisnya;
10. Bahwa tanah objek sengketa yang semula dikuasai oleh H. Lalu Kabul sebagian dijual kepada Amaq Rumenah, H. Akup, Lalu Segep, Loq Semin, Lalu Rauf, Amaq Mus dan Haji Sumerep, Muhdar dan Haji Saharudin;
11. Bahwa tanah objek sengketa yang semula dikuasai oleh Lalu Ayupudin sebagian dijual kepada Haji Junaedi dan haji Ruslan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa demikian pula sebagian tanah objek sengketa yang semula dikuasai Lalu Zaenal dan Lalu Gunawan digadaikan kepada Haji Saharudin;
13. Bahwa perbuatan Lalu Kabul yang menjual sebagian dari tanah obyek sengketa yang dikuasainya kepada Amaq Rumenah, H. Akup, Lalu Segep, Loq Semin, lalu Rauf, Amaq Mus dan Haji Sumerep, Muhdar, Haji Saharudin merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum);
14. Bahwa perbuatan Lalu Ayupudin, Lalu Zaenal dan Lalu Gunawan yang memindahkan sebagian objek sengketa yang dikuasainya kepada pihak ketiga, baik dengan alas hak jual beli maupun dengan alas hak gadai merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum);
15. Bahwa perbuatan T.I s/d T.V dan Terugat XVII yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa dan tidak mau membagi warisnya sesuai hukum faraid merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum);
16. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk membagi waris tanah objek sengketa peninggalan dari almarhum Bapak Putra akan tetapi para Tergugat I s/d Tergugat V dan Tergugat XVII tetap mempertahankan tanah sengketa dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Bapak Putra bin Bapak Darwulan telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu Penggugat, Tergugat I s/d V dan para terurut Tergugat;
3. Menyatakan hukum objek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Bapak Putra yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
4. Menyatakan hukum wasiat Bapak Putra kepada anak-anaknya terhadap tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan wasiat Bapak Putra kepada anak-anaknya terhadap seluruh tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum Islam;
6. Menyatakan hukum perbuatan Lalu Kabul yang menjual sebagian dari tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada Amaq

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumenah, H. Akup, lalu Segep, Loq Semin, Lalu Rauf, Amaq Mus dan Haji Sumerep, Muhdar, Haji Saharudin merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum);

7. Menyatakan hukum perbuatan Lalu Ayupudin, lalu Zaenal dan Lalu Gunawan yang memindahkan sebagian objek sengketa yang dikuasainya kepada pihak ketiga, baik dengan alas hak jual beli maupun dengan alas hak gadai merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum);
8. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V dan Tergugat XVII yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa dan tidak mau membagi warisnya sesuai hukum *faraid* merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum);
9. Menghukum Penggugat, Tergugat I s/d V dan para turut Tergugat untuk membagi waris objek sengketa;
10. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I s/d V dan para turut Tergugat atas objek sengketa;
11. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat dan para turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa pada pokoknya menolak perbaikan gugatan Penggugat dan merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya lagi gugatan tersebut, sebab apa yang menjadi dalil Penggugat dengan yang dimohonkan tidak sesuai dengan peninggalan warisan Pewaris (Bapak Putra);
2. Bahwa Penggugat saat ini sampai dengan Januari 2012 masih dalam status menjalani hukuman pidana bersyarat akibat tindak pidana pengerahan yang dilakukannya, memasuki dan bekerja di atas tanah sengketa yang bukan miliknya tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, yaitu Lalu Gunawan (T3) sesuai putusan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong tertanggal 11 Maret 2011 Nomor 72/Pid.Reg/2011/PN.SEL. (dihukum pidana kurungan selama 3 bulan dengan masa percobaan 10 bulan dan putusan tersebut tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap);

Maka dengan kembalinya menggugat sekarang, menurut pendapat kami Penggugat sudah melakukan pelanggaran hukum terhadap hukuman pidana bersyarat tersebut sebab telah meresahkan dan merugikan serta mengganggu ketentraman orang lain, yaitu Tergugat dan turut Tergugat;

3. Bahwa terhadap tanah sengketa poin 4.1 seluas 2600 Ha. di Orong Anja itu tidak jelas berapa luasnya mana batasnya berapa nomor persilnya dan pipil serta batas-batasnya yang dikuasai masing-masing Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sementara pada gugatan poin 4.1 masih ada dalam penguasaan orang lain seperti H. Gasih dan lain-lain yang penguasaannya melalui gadai maupun melalui jual beli, kenapa tidak digugat, sementara pada gugatan poin 4.2 yang sama dasar penguasaannya seperti H. Saharuddin, Muhdar dan lain-lain digugat;
4. Bahwa terhadap perbaikan gugatan Penggugat pada poin 4.2 dan 4.3 juga tidak jelas batas-batasnya, luasnya apalagi nomor persil dan pipilnya yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI 16 semua tidak jelas;
5. Bahwa sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan hukum tidak dapat diterima dan juga dikarenakan perumusan dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebab tidak jelas dasar hukumnya mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan,

tidak jelas dasar fakta gugatannya, yaitu tentang peristiwa yang berkaitan langsung antara Penggugat dengan objek perkara maupun dengan pihak Tergugat/turut Tergugat sebab dari gugatan awal sesuai dengan tanah-tanah peninggalan pewaris adalah seluas kurang lebih 26,367 Ha. dan 0.850 Ha. (di luar surat keterangan pernyataan), dimana dari luas tersebut. Penggugat mendapat bagian lebih banyak (lebih kurang 5 Ha. dan 0,850 Ha. langsung diberikan kepada cucu pewaris, yaitu anak kandung dari Penggugat yang bernama L. Her, tetapi ternyata dalam perbaikan gugatan tanggal 3 November 2011, luas objek sengketa berkurang menjadi 14,682 Ha., yaitu dengan menghilangkan objek sengketa 4.1, 4.2, 4.7, 4.11, maka gugatan Penggugat bukan saja kabur, tetapi sudah suram dan gelap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adanya penggelapan) karena ada sebagian dari luas tanah pewaris dengan sengaja Penggugat hilangkan, (tidak digugat) oleh karena sebagian dari luas tanah pewaris telah dijual oleh Penggugat sendiri seperti bagian turut Tergugat I (BQ Rabeah), turut Tergugat II (BQ Raehan) dan turut Tergugat V (BQ Hanah). Maka karena hal adanya unsur penggelapan tanah obyek sengketa akibat dihapus/dihilangkan dijual oleh Penggugat sendiri. Maka gugatan Penggugat ada kekeliruan pihak yang menimbulkan gugatan *error in persona* dan mengandung cacat formil atau kurang pihak dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pada pokoknya gugatan perbaikan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Nomor 1149/Sip/1975, karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima;
- Nomor 1072/Sip/1982, gugatan ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;
- Nomor 1075/Sip/1980, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, sebab dalam perkara ini luas tanah sengketa dalil Penggugat tidak sesuai dengan luas seluruh tanah peninggalan Pewaris sesuai surat pernyataan wasiat yang bersangkutan, sedangkan yang dimohonkan untuk dibatalkan dan dimohonkan pembagian warisan dalam gugatan ini adalah pada prinsipnya surat pernyataan/wasiat pewaris termasuk seluruh jumlah peninggalannya, maka karena tidak jelas antara jumlah harta peninggalan dalam dalil gugatan dengan jumlah yang dimohonkan pembagian waris itu maka gugatan menjadi cacat formil dan kabur, tidak terperinci maka karena menyimpang dari fakta hukumnya untuk itu mohon yang mulia menetapkan hukum supaya gugatan

Penggugat sesuai perbaikannya itu tidak dapat diterima/NO;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa maksud gugatan Penggugat tentang perkara waris peninggalan dari almarhum Bapak Putra yang meninggal tahun 1994. Setelah Tergugat II baca perbaikan gugatan Penggugat adalah sama sekali tidak mendasar, mengingat semakin berkurang obyek yang disengketakan sebagaimana Tergugat II baca sebelum perbaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh Penggugat adalah lengkap. Setelah perbaikan gugatan Penggugat, akan menjadi kabur karena yang hilang diperbaiki gugatan ini lebih kurang 7,180 Ha, oleh sebab itu Tergugat II sangat berkeberatan dan menolak perbaikan gugatan;

2. Begitu pula terhadap tanah sengketa pada poin 4.1 seluas lebih kurang 2,600 Ha yang terletak di Orong Anja Subak Pungkang ini juga tidak jelas, berapa luas yang dikuasai oleh Tergugat II, juga harus jelas mana batas masing-masing, baik Tergugat I maupun Tergugat II. Dan kenyataan sekarang di lapangan, khusus untuk Tergugat I bukan sendirian yang menguasainya, ada orang lain seperti Bapak Rumintang dan lalu Abas, ini juga tidak masuk di dalam perbaikan gugatan. Maka dan oleh karena itu, sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak jelas fakta gugatannya, yaitu tentang peristiwa yang berkaitan langsung antara Penggugat dan materi gugatan atau obyek perkara ataupun dengan pihak Tergugat. Sebab pada gugatan awal sesuai tanah peninggalan Bapak Putra selaku Pewaris adalah seluas 26,367 Ha. dan 0,850 Ha. dan Penggugat dimana dari luas tersebut di atas paling banyak mendapat bagian dari Pewaris, yakni 5,000 Ha. ternyata dalam perbaikan gugatan Penggugat banyak yang dibaurkan sehingga menjadi 14,682 Ha., yaitu dengan menghilangkan tanah objek sengketa pada angka 4.1, 4.2, 4.7, 4.11, maka gugatan Penggugat, Tergugat II menolak dan tidak menerima. Maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, karena gugatan yang satu dengan yang lainnya bertentangan, demikian juga dengan petitum gugatan tersebut, akhirnya memohonkan tidak sahnya Surat Pernyataan Pewarisan memohonkan bagi waris terhadap luas tanah Pewaris yang sudah direkayasa atas dasar itikad yang kurang baik dan merugikan bagi para Tergugat dan turut Tergugat lainnya. Dalam hal ini perbaikan gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebab semula mendalilkan harta peninggalan Pewaris dibagi waris dan mencantumkan seluruh harta warisan yang ada, pernah diterimanya dan pernah dikuasainya serta mencantumkan ahli warisnya;

Eksepsi Tergugat III, IV, V, XVII dan turut Tergugat I sampai dengan V:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah tentang perkara waris mal waris peninggalan almarhum Bapak Putra dan ada subyek hukum bernama Amaq Rumenah dan kawan-kawan (para Tergugat VI s/d XVI), yang tidak memiliki hubungan waris mewaris/hubungan hukum darah dengan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, XVII dan turut Tergugat I s/d V;
2. Bahwa Penarikan Tergugat VI s/d XVI karena adanya hubungan perdata jual-beli (para pembeli dari harta warisan yang didalilkan Penggugat). Sedangkan Tergugat IX Lalu Rauf tidak ada hubungan apapun baik sebagai pembeli maupun adanya penguasaan terhadap tanah obyek sengketa perkara ini;
3. Bahwa pembelian mereka atas tanah sengketa dimaksud adalah atas ijin, persetujuan dan sepengetahuan Pewaris Bapak Putra untuk kepentingan Bapak Putra itu sendiri dan semua anak, istrinya semasa hidupnya. Atas tanah-tanah dijual tersebut sama sudah bersertifikat hak milik atas nama pemegang hak yang bersangkutan, kecuali Tergugat IX Lalu Rauf tersebut. Sehingga telah menyangkut adanya pihak ketiga berdasarkan akta-akta jual beli dan sertifikat pembeli yang bersangkutan tersebut dan juga dalam dalil gugatan Penggugat menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara serta adanya permohonan pembatalan terhadap peralihan hak/jual beli maupun gadai terkait perkara ini;
4. Penggugat saat ini sampai dengan Januari 2012 masih dalam status menjalani hukuman pidana bersyarat akibat tindak pidana pengerahan yang dilakukannya, memasuki dan bekerja di atas tanah sengketa yang bukan milik bagiannya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah, yaitu Lalu Gunawan (Tergugat III) sesuai putusan pidana Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Maret 2011 Nomor 72/Pid.Ring/2011/PN.Sel. (dihukum pidana tiga bulan dengan masa percobaan selama sepuluh bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan kembali menggugat sekarang mengharapkan hak bagian saudaranya untuk dapat dimilikinya, maka menurut kami hal tersebut adalah sudah merupakan pelanggaran hukum atas pidana bersyarat yang masih dijalannya sampai dengan sekarang sebab telah meresahkan, merugikan dan mengganggu ketenangan orang lain, yaitu Tergugat dan turut Tergugat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Begitu juga sekarang ini terhadap tanah sengketa poin 4.1 seluas  $\pm$  2,600 Ha. Orong Anja tidak ada penjelasannya berapa, dimana, pipil nomor berapa dan mana batas-batasnya yang dikuasai masing-masing Tergugat I dan II tersebut. Sedangkan kenyataannya sekarang sebagian tanah Tergugat I Lalu Ayupudin tersebut dalam 4.1 menjadi sengketa pidana di Resort Lombok Timur sesuai Laporan Penggelapan Hak atas tanah Nomor Pol.LP/1014/XI/2011/2011/NTB/Res.Lotim., tanggal 11 November 2011 antara Pelapor Lalu Ayupudin (Tergugat I) melawan Terlapor Lalu Abas, Haji Helmi dan kawan-kawan. Yang sudah sejak dahulu menguasai tanah poin 4.1 tersebut dan Penggugat tahu hal itu, kenapa Lalu Abas, Haji Helmi dan kawan-kawan. Tersebut tidak digugat dalam perkara ini;
6. Terhadap tanah sengketa angka 4.3 tidak jelas batas-batasnya maupun perincian penguasaan dan luasnya sebab terhadap tanah sawah di Kenaot tersebut masing-masing 60 are yang dikuasai Tergugat III Lalu Gunawan dan V Lalu Zaenal sudah tidak dapat dikatakan tanah peninggalan Bapak Putra sebab tanah itu adalah dasar perolehan dan dipertahankannya Tergugat III, V tersebut dari gugatan gugatan 1. Bapak Aminollah (ada putusan-putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian kedua adanya gugatan dari anak-anak Bapak Aminollah (ada putusannya) dan ketiga gugatan dari cucu Bapak Aminollah (Lalu Gede) ada putusannya dari Pengadilan Negeri Selong, Kasasi sampai dengan PK. (Seandainya Tergugat III, V kalah, siapa yang mau bertanggung jawab dan menggantikan tanah seluas 1.200 Ha. tersebut?), karena itu sepatutnya tanah tersebut 1.200 Ha. patut dikeluarkan dari gugatan Penggugat ini;
7. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, terhadap perkara ini pengajuan, pemeriksaan serta kewenangan mengadilinya adalah menjadi wewenang Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Selong. Maka apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 49 maka khusus mengenai objek sengketa perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu diperiksa oleh Pengadilan dalam lingkup peradilan umum vide Putusan MARI Nomor 132 K/Pdt/1993 dari Yahya Harahap Hukum Acara Perdata halaman 433;

8. Maka karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan hukum tidak dapat diterima, dan juga dikarenakan perumusan dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebab tidak jelas dasar hukumnya mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek perkara yang

disengketakan. Tidak jelas dasar fakta gugatannya, yaitu tentang peristiwa yang berkaitan langsung antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat/turut Tergugat. Sebab dari gugatan awal sesuai dengan tanah-tanah peninggalan pewaris adalah seluas  $\pm 26,367$  Ha. dan 0,850 Ha. (di luar Surat Keterangan Pernyataan) dimana dari luas tersebut Penggugat mendapat bagian lebih banyak ( $\pm 5$  Ha. lebih dan 0,850 Ha. kepada cucu Pewaris, yaitu anak Penggugat bernama Lalu Herwan), tetapi ternyata dalam perbaikan gugatan tersebut tanggal 3 November 2011 luas objek sengketa berkurang menjadi  $\pm 14,682$  Ha, yaitu dengan menghilangkan tanah objek sengketa angka 4.1, 4.2, 4.7 dan 4.11, maka gugatan Penggugat tidak saja kabur, tetapi sudah gelap (adanya penggelapan);

9. Maka gugatan tersebut menjadi tidak sempurna dan tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas karena dalil gugatan yang satu dengan lainnya sama bertentangan, demikian juga dengan petitum gugatan tersebut akhirnya memohonkan tidak sahnya Surat Pernyataan Pewaris dan memohonkan dibagi waris terhadap luas tanah peninggalan Pewaris yang sudah direkayasa atas dasar itikad tidak baik dan merugikan Tergugat. Maka karena hal adanya unsur penggelapan tanah obyek sengketa akibat dihapus/dihilangkan sesuai perbaikan gugatan tersebut maka gugatan itu tidak sah dan mengandung cacat formil dan tidak jelas secara spesifik tanah-tanah mana yang diminta untuk dibagi waris dan akibatnya gugatan itu *obscuur libel* (gelap, kabur) dan sepatutnya tidak dapat diterima;

10. Bahwa dalam perbaikan gugatan dihubungkan dengan gugatan awal/ sebelumnya, maka terlihat adanya petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan karena terlihat adanya pertentangan di antara keduanya tersebut sehingga gugatan cacat formil dan kabur, tidak jelas, karena Penggugat secara tegas tidak menyebutkan wasiat mana, tanggal berapa, tahun berapa, luas berapa yang tidak sah tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sebab luas tanah Pewaris sesuai surat pembagiannya tidak sesuai dengan luas dalam dalil gugatan Penggugat, sedangkan dalam petitum gugatannya apa seluruh tanah peninggalan sesuai surat pernyataan/wasiat tanggal 23 Juni 1994 seluas  $\pm$  26.367 Ha. dan 0,850 Ha. itu yang dimohonkan pembatalannya dan dibagi waris atau sesuai posita gugatannya seluas  $\pm$  14.682 Ha. setelah adanya dikeluarkannya sebagian tanah objek sengketa sesuai surat perbaikan gugatannya tersebut;

11. Maka dalam hal ini perbaikan gugatan Penggugat adalah telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 127 RV) yaitu pada pokoknya dilarang atau tidak dapat dibenarkan perubahan atau pengurangan yang menyimpang dari kejadian materil dan telah merubah posita gugatan serta menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Tergugat dan turut Tergugat dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (sebab semula mendalilkan harta peninggalan Pewaris belum dibagi waris dan mencantumkan seluruh harta warisan yang ada, pernah diterimanya dan pernah dikuasainya dan mencantumkan harta warisan yang dikuasai ahli waris lainnya, yaitu pada Tergugat dan turut Tergugat, tetapi kemudian pada sidang perkara itu di Pengadilan dalam surat perbaikan gugatannya telah mengurangi obyek harta warisan yang digugat dengan cara mengeluarkan harta yang dikuasainya dari gugatan, sehingga harta yang menjadi obyek gugatan hanya yang dikuasai para Tergugat dan turut Tergugat, maka pengurangan obyek gugatan ini jelas merugikan pihak ahli waris lainnya (Tergugat dan turut Tergugat);

12. Bahwa gugatan Penggugat tersebut keliru dan salah dalam menarik pihak Tergugatnya, yaitu:

- Ada yang sepatutnya tidak digugat, tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dalam perkara itu, yaitu Tergugat IX (Lalu Rauf) dan Tergugat XII (Haji Yakup), sebagai orang yang tidak perlu dan tidak tepat digugat karena tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Tergugat, (dalam tanah sengketa angka 4.3 dimana Tergugat IV dikatakan menjualnya pada Tergugat XII,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV, XV padahal hal tersebut tidak benar sama sekali), maka gugatan tersebut menjadi kabur;

- Dan sebaliknya pada gugatan angka 4.1 tanah sengketa tersebut tidak saja dikuasai oleh Lalu Ayupudin dan Lalu Hasanudin, tetapi ada pula dikuasai Bapak Rumintang, justru malah tidak digugat;
- Pada gugatan angka 4.2 di samping dikuasai oleh lalu Ayupudin (Tergugat I) juga ada dikuasai berdasarkan jual beli oleh Bapak Hur dan kawan-kawan. Kenapa mereka tidak digugat;
- Pada gugatan tanah sengketa angka 4.5 bukan saja Tergugat III Lalu Gunawan saja yang menguasai, tetapi ada pihak lain pula yang menguasai bukan saja Tergugat III baik secara gadai maupun jual beli tetapi orang itu tidak ikut digugat;
- Pada gugatan tanah sengketa angka 4.7 yang menjualnya adalah turut Tergugat III Baiq Pujiati bahkan menjualnya pula kepada orang nama Haji Lalu Sumenggep dan Loq Amin, tetapi mereka tidak digugat padahal menguasai tanah tersebut dasar jual beli;
- Pada gugatan angka 4.9 tidak jelas berapa yang dikuasai Tergugat IV dan Tergugat V, dan pada tanah yang dikuasai Tergugat V Lalu Zaenal juga dikuasai beberapa orang atas dasar jual beli dan gadai, kenapa mereka tidak ikut digugat, maka atas dasar hal-hal tersebut gugatan Penggugat ada kekeliruan pihak yang menimbulkan gugatan *error in persona* dan mengandung cacat formil, atau kurang pihak dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa pada pokoknya gugatan perbaikan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI:
- Nomor 1149/Sip/1975, karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima;
- Nomor 1072/Sip/1982, gugatan ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;
- Nomor 1075/Sip/1980, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, sebab dalam perkara ini luas tanah sengketa dalil Penggugat tidak sesuai dengan luas seluruh tanah peninggalan Pewaris sesuai surat pernyataan wasiat yang bersangkutan, sedangkan yang dimohonkan untuk dibatalkan dan dimohonkan pembagian warisan dalam gugatan ini adalah pada prinsipnya surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan/wasiat pewaris termasuk seluruh jumlah peninggalannya, maka karena tidak jelas antara jumlah harta peninggalan dalam dalil gugatan dengan jumlah yang dimohonkan pembagian waris itu maka gugatan menjadi cacat formil dan kabur, tidak terperinci maka karena menyimpang dari fakta hukumnya untuk itu mohon yang mulia menetapkan hukum supaya gugatan Penggugat sesuai perbaikannya itu tidak dapat diterima/NO;

## Eksepsi Tergugat VII:

1. Bahwa Tergugat VII berkeberatan dan menolak perbaikan gugatan Penggugat tersebut karena gugatan maupun perbaikan gugatan tersebut tidak benar semuanya dan sangat kabur, tidak jelas;
2. Bahwa dalam perbaikan gugatan itu dikatakan bahwa tanah obyek sengketa 4.6, 4.7 dan 4.9 dikuasai H. Lalu Kabul (Tergugat IV) , (halaman 5 poin 6 perbaikan gugatan);

Pada halaman 6 poin 13 dikatakan "Bahwa perbuatan Lalu Kabul yang menjual sebagian dari tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada Amaq Rumenah, Haji Akup, Lalu Segep, Loq Semin, Lalu Rauf, Amaq Mus, Haji Sumerep, Muhdar dan Haji Saharudin merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum);

Maka atas gugatan yang kabur dan tidak jelas objek mana yang dikuasai, asal usulnya, berapa luasnya, mana batas-batasnya, sertifikat mana itu yang mau dikatakan tidak sah dan alas hak jual belinya maupun penerbitan surat-suratnya atas perbuatan melanggar hukum;

Tidak pernah sama sekali Tergugat VII berhubungan hukum, bertransaksi jual beli atas tanah pekarangan yang Tergugat VII kuasai dalam perkara ini dengan Tergugat VII Lalu Kabul;

3. Bahwa tanah yang Tergugat VII kuasai sekarang adalah berupa tanah pekarangan yang dasarnya kami peroleh dari pembelian dengan turut Tergugat III Baiq Pujiati binti Bapak Putra;

Dasar kami berani membelinya adalah karena ada dasar surat bagi waris yang menunjukkan hak bagian Baiq Pujiati tersebut di atas tanah tersebut, yaitu Surat Pernyataan bagi Waris tanggal 23 Juni 1994 dan adanya Sertifikat tanah yang dijual kepada kami tersebut atas nama pemegang hak Baiq Pujiati tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa jual beli kepada Tergugat VII terjadi tahun 2006 dan atas tanah yang Tergugat VII beli dari Baiq Pujiati alias Inaq Muhlis tersebut (turut Tergugat III) sudah terbit sertifikatnya atas nama pemegang hak Tergugat VII Lalu Segep pada tahun 2008;
5. Bahwa masalah kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat itu juga nampak dari para pihaknya yang ada sehubungan dengan tanah yang Tergugat VII kuasai dan tetangga-tetangga kami yang ikut membelinya dari turut Tergugat III Baiq Pujiati alias Inaq Muhlis (bukan dari Tergugat IV Lalu Kabul) adalah:
  - Tergugat VIII, X, XI Loq Semin, Amaq Mus dan Haji Sumerep serta ada beberapa orang lagi yang jelas ikut membeli dan menguasainya di sana, yaitu Lalu Sumenggep dan kawan-kawan. 4 orang tetapi tidak digugat dalam perkara ini (semuanya ada surat jual beli dan sertifikat hak miliknya yang sah dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun sejak tahun 2008/2009 (karena itu kami keberatan karena ada yang digugat dan ada yang tidak digugat padahal sama menguasainya);
  - Sedangkan di lain pihak ada yang tidak menguasai, dan juga tidak ikut membeli, hanya sebagai perantara/makelar saja, yaitu Tergugat XII Haji Akup dan Tergugat IX Lalu Rauf, tetapi dijadikan para pihak dalam perkara ini;
  - Maka atas dasar hal tersebut di atas dimana kami membelinya atas dasar surat bagi waris dan adanya sertifikat atas nama penjual yang sah, kami semua para pembeli tanah sengketa dari turut Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 23 Juni 1994 yang kami anggap telah sah dan benar tersebut (karena yang bersangkutan pada waktu itu tidak ada keberatan dan ada hal-hal yang mengatakan untuk tidak saling menggugat), maka kami pada perkara ini pada prinsipnya berada sebagai pihak ketiga, bukan ahli waris, dan sangat dirugikan dan berkeberatan tanah yang kami kuasai dasar beli sah tersebut dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan waris mal waris dari Penggugat apalagi ada yang kurang digugat yang jelas-jelas ikut menguasai, maka untuk gugatan Penggugat tersebut dengan ini kami mohon yang mulia menyatakan hukum agar supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO;
6. Bahwa juga yang menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah dari luas tanah objek sengketa dalam dalil gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan awal berbeda dengan luas yang ada dalam perbaikan gugatannya sedangkan yang dimohonkan pembatalannya dan dinyatakan tidak sah adalah surat wasiat Bapak Putra (surat wasiat yang mana? sebab menurut kami surat Bapak Putra/semua ahli warisnya itu ada dua, yaitu tanggal 23 Juni 1994 dan tanggal 1 Oktober 1994, yang semua itu isi dan maksudnya sebagai bagi waris atas dasar musyawarah, mufakat dan persetujuan bersama kedua belah pihak dari bapak ke anak-anak), kenapa hanya satu orang saja sekarang, malahan yang dapat paling luas mau merubah hasil keputusan, musyawarah dan persetujuan bersama dan mau membatalkan apa yang telah diberikan, diterima dan disetujuinya itu tanpa pernah ada keberatan, sedangkan luas bagian Penggugat maupun bagian adik-adiknya yang telah dijualnya sendiri ternyata tidak dimasukkan dalam gugatan, tetapi surat yang dimohonkan pembatalannya dan untuk dinyatakan tidak sah adalah luasnya berbeda dan menyangkut seluruh harta warisan peninggalan Pewaris, maka atas dasar perbedaan permintaan dan perbedaan luas atau perbedaan antara dalil gugatan dengan permintaan amar putusan dalam perkara ini tidak diperkenankan oleh aturan hukum, maka gugatan Penggugat telah

merugikan ahli waris lainnya dan tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

### Eksepsi Tergugat XI:

1. Bahwa Tergugat XI berkeberatan dan menolak perbaikan gugatan Penggugat tersebut karena semuanya kabur, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa dalam perbaikan surat gugatan Penggugat dikatakan tanah sengketa 4.6, 4.7 dan 4.9 (halaman 5 angka 6 gugatan) dikuasai Tergugat IV Haji Lalu Kabul dan dikatakan Tergugat XI membeli tanah dari tanah-tanah yang dikuasai Haji Lalu Kabul tersebut dan jual beli mana dikatakan melanggar hukum;

Tidak benar hal tersebut sebab tidak pernah Tergugat XI berhubungan hukum jual beli atas tanah Haji Lalu Kabul tersebut sehingga jelas gugatan yang diperbaiki tersebut semakin menjadi kabur, gelap dan keliru dan bertentangan satu sama lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut tidak jelas sebab tanah mana yang Tergugat XI kuasai, luasnya berapa, mana batas-batasnya, asal-usul milik siapa, perolehan dari siapa semuanya kabur;

Yang benar Tergugat ada menguasai tanah pekarangan asal beli dari turut Tergugat III Baiq Puijati binti Bapak Putra, yaitu beberapa are saja dari luas asalnya 50 are di Orong Loang Sorok Timuk (tanah angka 4.7) sebagai tanah asal milik Baiq Pujiati, bukan asal milik atau pembelian dari H. Lalu Kabul;

Kami berani membelinya karena ada sertifikat tanah 50 are itu atas nama Baiq Pujiati dan atas alas hak surat pembagian warisan tanggal 23 Juni 1994 yang mencantumkan dalam surat itu bahwa tanah 50 are orong Loang Sorok Timuk adalah bagian Baiq Pujiati binti Bapak Putra;

Jual beli tersebut terjadi ± tahun 2006/2007 dan sekarang sudah ada sertifikat pemecahannya atas nama Tergugat XI SHM Nomor 461/Tahun 2008. Dan benar ada 4 orang lain lagi, yaitu Baiq Ayu dan kawan-kawan. Ikut sama membeli dari Baiq Pujiati tersebut tetapi tidak digugat dalam perkara ini, padahal jelas menguasai tanah sengketa dan sudah sama terbit sertifikat atas nama mereka masing-masing, sedangkan ada sebaliknya tidak ada menguasai tanah, hanya sebagai perantara jual beli saja, tetapi digugat, yaitu Tergugat IX, XII Lalu Rauf dan Haji Akup;

3. Bahwa benar sah dan terjadi apa yang tercantum dalam surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut, sebab saya Haji lalu Sumerep dan Lalu Segep (Tergugat VII) bukan keluarga jauh dari Bapak Putra dan tahu betul akan Surat Pernyataan pembagian tanah-tanah warisan peninggalan Bapak Putra tersebut kepada semua anak-anak maupun cucunya, dan benar sesuai surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut semua pihak penerima warisan menyatakan sama setuju dengan bagiannya dan sama menyatakan tidak saling mengganggu gugat dan benar kami tahu karena disamping masih ada hubungan keluarga juga sama satu dusun tempat tinggal bahwa bagian Penggugatlah yang paling banyak, paling luas dari saudara-saudaranya yang lain karena Penggugat adalah anak laki-laki tertua dari Bapak Putra dan belum lagi termasuk bagian anak Penggugat (cucu Bapak Putra) yang langsung juga mendapat bagian pada waktu itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas kekurangan subjek dan tidak jelasnya identitas tanah yang digugat dalam perbaikan tersebut sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan yang mulia tidak dapat diterima/NO;

4. Bahwa hal perbaikan gugatan Penggugat adalah telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan telah mengadakan pengurangan atas kejadian materiil dan telah merobah posita gugatan yang tidak sesuai dengan petitumnya, yaitu bahwa tanah peninggalan pewaris sesuai Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 23 Juni 1994 maupun Surat Penegasan Pembagian tanggal 1 Oktober 1994

berluas  $\pm 26,367$  Ha. dan seluas 0,850 Ha. (dalam petitum gugatan surat ini yang dimohonkan pembatalannya dan dinyatakan hukum tidak sah dan melawan hukum berarti termasuk keseluruhan jumlah tanah peninggalannya, yaitu  $\pm 26$  Ha. tersebut, tetapi dalam posita gugatan hanya dicantumkan seluas  $\pm 14,682$  Ha. (dengan menghilangkan/mengaburkan seluas  $\pm 10$  Ha. lebih dari tanah-tanah yang sudah diterima Penggugat, anak Penggugat dan dari tanah-tanah bagian adik-adik Penggugat yang perempuan, yaitu turut Tergugat dalam perkara ini yang telah dijual Penggugat secara melawan hak, maka jelas gugatan seperti ini telah merugikan pihak ahli waris lainnya yaitu tanah angka 4.1 di Gunung Saor seluas  $\pm 1$  Ha. yang tidak dimasukkan dalam perbaikan gugatan tersebut;

Maka jelas perbuatan Penggugat yang semula mencantumkan keberadaan tanah sengketa 4.1, 4.2, 4.7 dan 4.11 dalam gugatan awal tetapi kemudian menghapuskan hal tersebut pada perbaikan gugatannya yang luasnya nyata-nyata tidak sesuai (berkurang  $\pm 10$  Ha.) dari luas

sebagaimana Surat Pernyataan/Wasiat Bapak Putra, maka perbaikan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan karena itu perbaikan gugatan Penggugat seperti itu sangat patut untuk dinyatakan hukum tidak dapat diterima/NO dan patut sebagai perbuatan pidana penggelapan;

Dan pada pokoknya perbaikan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI:

- Nomor 1149/Sip/1975, karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1072/Sip/1982, gugatan ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;
- Nomor 1075/Sip/1980, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 562/Pdt.G/2011/PA.SEL., tanggal 25 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.071.000,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 102/Pdt.G/2012/PTA.MTR. tanggal 13 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 H;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Ag/2013, tanggal 9 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LALU PUTRAJA** alias **BAPAK SULHIATI bin BAPAK PUTRA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Ag/2013 tanggal 9 Juli 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 562/Pdt.G/2011/PA.Sel., yang dibuat oleh Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Juni 2014, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) telah melakukan Kekeliruan Yang Nyata dalam menerapkan hukum khususnya tentang terminologi hibah, wasiat dan warisan, karena:
  - 1.1. Jika penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat dikategorikan sebagai pemberian/hibah pewaris kepada anak-anaknya, maka baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali tidak ada yang dapat membuktikan adanya pemberian/hibah itu. Yang terungkap dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun

para Termohon Peninjauan Kembali, bahwa tanah sengketa dikuasai oleh para Termohon Peninjauan Kembali pada waktu Bapak Putra masih hidup (mohon diperiksa ulang semua keterangan saksi baik yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali);

Berdasarkan fakta persidangan bahwa alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak ada yang dapat membuktikan adanya pemberian/hibah, maka pemberian tersebut bukan termasuk hibah melainkan merupakan pemberian hak pakai atau pemberian hak untuk mengambil manfaat atas tanah sengketa sesuai dengan ungkapan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah, Jilid 3, halaman 266 dan 267 yang menyatakan:

الهيئة فى الشرع: عقد موضوعه تملك الإنسان ماله لغيره فى الحياة بلا عوض، فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة.

“Hibah menurut syara’ adalah pemberian harta benda oleh seseorang kepada orang lain untuk dijadikan hak miliknya yang dilakukan sewaktu hidupnya dengan tanpa imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki, maka pemberian tersebut merupakan pemberian hak pakai (pinjaman tanah);

- 1.2. Jika penguasaan tanah sengketa oleh para Termohon Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai wasiat, maka kontradiktif dengan fakta penguasaan tanah oleh para tergugat, dimana penguasaan tanah oleh para Termohon Peninjauan Kembali adalah pada saat Bapak Putra masih hidup, bukankah wasiat adalah pesan orang tua yang harus dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia;

Berdasarkan fakta bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Termohon Peninjauan Kembali pada saat Bapak Putra masih hidup sangat bertentangan dengan terminologi wasiat sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah, Jilid 3, halaman 267:

ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصى و بعد سداد الديون.

“Wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat kecuali setelah pewasiat meninggal dunia dan setelah pelunasan hutang pewasiat”;

- 1.3. Jika penguasaan tanah sengketa oleh para Termohon Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai warisan, maka warisan terbuka setelah ada orang (pewaris) yang meninggal dunia, sementara berdasarkan fakta penguasaan tanah sengketa oleh para Termohon Peninjauan Kembali adalah sejak Bapak Putra (pewaris) masih hidup, dan semua saksi baik saksi Pemohon Peninjauan Kembali maupun saksi para Termohon Peninjauan Kembali menerangkan bahwa tidak pernah ada bagi waris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Bapak Putra setelah Bapak Putra meninggal dunia;

Berdasarkan fakta bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Termohon Peninjauan Kembali adalah sejak Bapak Putra (pewaris) masih hidup, maka penguasaan tersebut bukanlah didasarkan atas bagi waris sebagaimana yang dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 8, halaman 243:

الإرث: ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي.

“Warisan adalah segala yang ditinggalkan oleh mayyit (pewaris) baik berupa harta benda maupun hak-hak yang kepemilikannya beralih kepada ahli waris berdasarkan meninggalnya mayyit (pewaris) menurut ketentuan syara’;

1.4. Bahwa hukum (termasuk hukum *Fara'id*) adalah alat pembenar perbuatan manusia, sehingga apabila perbuatan manusia salah, maka hukum yang harus meluruskan perbuatan manusia tersebut. Demikian halnya dengan Surat Wasiat yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali untuk melegalisasi penguasaan tanah sengketa, karena tidak sesuai antara terminologi wasiat dengan fakta yang terjadi, maka harus diluruskan berdasarkan terminologi wasiat yang benar;

2. Bahwa penilaian hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) kontradiktif antara yang satu dengan lainnya, karena di satu sisi *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) dalam pertimbangan hukumnya menggunakan istilah pemberian, dan di sisi lain *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) dalam pertimbangan hukumnya menggunakan istilah pembagian, di mana kedua istilah ini memiliki makna dan syarat-syarat yang berbeda yaitu Pemberian bernuasa pemberian orang tua semasa hidupnya dan jika pemberian itu kepada anak-anaknya tentunya dengan syarat-syarat tertentu dan pembagian bernuasa pembagian harta peninggalan seseorang setelah terbukanya warisan yaitu adanya orang (pewaris) yang meninggal dunia;

Sementara *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dalam tingkat kasasi justru membenarkan penilaian hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) yang kontradiktif tersebut. Dengan demikian baik *Judex Juris* (Mahkamah Agung) maupun *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena mendasarkan putusannya pada pertimbangan yang kontradiktif tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan penilaian hukum terhadap masing-masing keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali (mohon diperiksa kembali keterangan para saksi dalam tingkat Peninjauan Kembali ini dan apakah keterangan para saksi tersebut cocok dengan hibah, wasiat ataupun warisan), karena:

3.1. Berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali, bahwa tanah hak milik Bapak Putra (tanah sengketa) belum pernah diadakan bagi waris setelah Bapak Putra meninggal dunia, maka dari keterangan para saksi yang demikian telah membuktikan tanah sengketa adalah peninggalan Bapak Putra yang belum dibagi waris.

3.2. Keterangan para saksi tersebut telah didukung dan diperkuat oleh jawaban para tergugat yang tidak membantah (berarti mengakui dan membenarkan) bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat sejak Bapak Putra masih hidup.

3.3. Surat Wasiat yang dijadikan dasar/alas hak dan dasar pembenaran hukum penguasaan tanah sengketa oleh para Termohon Peninjauan Kembali tidak tepat secara terminologis, jika dikaitkan dengan penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat sejak Bapak Putra masih hidup;

4. Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan penilaian hukum, karena tidak secara komprehensif mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, bahkan banyak keterangan saksi yang diabaikan, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali, karenanya sangat penting bagi majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali ini untuk memeriksa kembali Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara, sehingga dengan keterangan saksi yang komprehensif dapat dievaluasi dan dilaborasi penilaian *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) yang kontradiktif tersebut di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) juga telah nyata-nyata keliru dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang berupa sertifikat yang diajukan oleh para tergugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah peninggalan almarhum Bapak Putra yang belum dibagi waris, maka pensertifikatan tanah sengketa oleh para tergugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali adalah tanpa didasarkan pada alas hak yang sah, sehingga sertifikat tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, menentukan dan sempurna dan karenanya harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian, karena berdasarkan analisis yuridis dan analisis terhadap fakta-fakta di atas, maka pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) yang menyatakan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya adalah pertimbangan yang salah dan sesat, dan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi pertimbangan yang demikian dibenarkan oleh *Judex Juris* (Mahkamah Agung). Justru berdasarkan analisis yuridis dan analisis fakta-fakta di atas, maka sangat terang dan jelas Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya;
7. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, baik Hukum Materil maupun Hukum Formil (Hukum Acara Perdata), khususnya dalam pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) yang menyatakan tidak seluruh peninggalan dari almarhum Bapak Putra yang dijadikan objek sengketa, dan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi pertimbangan yang demikian dibenarkan oleh *Judex Juris* (Mahkamah Agung) karena:
  - 7.1. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat gugatan, bahwa sebagian tanah yang dimasukkan di dalam surat wasiat berasal dari harta bawaan Inaq Putra (istri dari almarhum Bapak Putra) yang nanti akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan secara tersendiri dan hal tersebut dibenarkan oleh hukum;

7.2 Apabila para Termohon Peninjauan Kembali berkepentingan dengan itu, seharusnya para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali;

7.3. Bahwa sebagian tanah yang menjadi harta bawaan Inaq Putra yang dimasukkan ke dalam surat wasiat justru dikuasai oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dan tidak dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 s/d ke-7:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam memutus perkara *a quo*. Tanah objek sengketa bukan lagi harta warisan almarhum Bapak Putra, karena semasa hidupnya objek sengketa telah dibagi-bagikan kepada semua ahli warisnya dan telah menjadi kesepakatan bersama antara Bapak Putra dengan seluruh ahli warisnya. Termohon Peninjauan Kembali memiliki bukti surat-surat dan dikuatkan oleh saksi-saksi, sementara Termohon Peninjauan Kembali mengajukan saksi-saksi yang tidak mengetahui secara jelas tentang objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **LALU PUTRAJA** alias **BAPAK SULHIATI bin BAPAK PUTRA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LALU PUTRAJA** alias **BAPAK SULHIATI bin BAPAK PUTRA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Materai

Rp

6.000,00

Mustafa, S.H., M.H.

Drs. H. Sahidin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)